

**ANALISIS HUKUM PADA KUHP PASAL 263 dan PASAL 378
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN
KARTU KREDIT (*CREDIT CARD*)**

Enggar Agni Wibowo¹ Asmak Ul Hosnah² Alfies Sihombing³
Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan,
Jalan Pakuan, No. 1, Bogor - 16143
E-mail : EnggarAW@gmail.com

ABSTRAK

Dalam mengantisipasi penyalahgunaan kartu kredit, pentingnya diadakannya pembaruan hukum dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit dimana ketentuan Pasal 263 dan Pasal 378 KUHP tidak relevan digunakan untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit. Beberapa kelemahan dari Pasal 263 dan Pasal 378 KUHP antara lain kartu kredit tidak dapat diinterpretasikan sebagai surat dan hal yang dipalsukan dalam penyalahgunaan kartu kredit adalah pin orang lain yang telah berhasil dicuri melalui penipuan korban. Pembaruan RKUHP di Indonesia sangat penting untuk menjaring pelaku penyalahgunaan kartu kredit sehingga Indonesia tidak tertinggal dengan negara lain dalam menanggulangi kejahatan ini. Ketiadaan substansi hukum tentu akan melemahkan atau bahkan meniadakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kredit. Akibat hukum penyalahgunaan kartu kredit dapat menimbulkan dampak finansial, yaitu dampak finansial terhadap penerbit dan dampak finansial terhadap negara. Dengan adanya penyalahgunaan kartu kredit, maka pelaku tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit dapat dikriminalisasi. Dengan demikian, jika pengguna kartu kredit melakukan penyalahgunaan terhadap kartu kredit dapat dianggap melakukan tindak pidana dan dibebankan pertanggungjawaban pidana kepadanya. Penyelesaian hukum dalam penyalahgunaan kartu kredit belum mampu untuk menjaring para pelaku tindak pidana, karena KUHP yang berlaku saat ini serta RKUHP yang telah ada belum mengatur mengenai penanggulangan penyalahgunaan kartu kredit, sementara pelaku tindak pidananya banyak terjadi. Dengan demikian, untuk mengantisipasi penyalahgunaan kartu kredit, maka kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah penemuan hukum (*rechtfinding*) harus segera dilakukan dikarenakan belum ada ketentuan yang mengatur mengenai penanggulangan penyalahgunaan kartu kredit.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan.

² Staf Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan, Pembimbing I tesis.

³ Staf Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan, Pembimbing II tesis.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Kartu Kredit

ABSTRACT

*In anticipating the misuse of credit cards, the importance of holding legal reforms in overcoming criminal acts of credit card abuse where the provisions of Article 263 and Article 378 of the Criminal Code are not relevant to be used to tackle criminal acts of credit card abuse. Some of the weaknesses of Article 263 and Article 378 of the Criminal Code include credit cards cannot be interpreted as letters and what is falsified in credit card abuse is someone else's pin that has been stolen through victim fraud. The renewal of the RKUHP in Indonesia is very important to capture credit card abusers so that Indonesia does not lag behind other countries in tackling this crime. The absence of legal substance will certainly weaken or even eliminate law enforcement against credit card abuse. The legal consequences of credit card abuse can have a financial impact, namely the financial impact on the issuer and the financial impact on the country. With the misuse of credit cards, the perpetrators of criminal acts of credit card abuse can be criminalized. Thus, if a credit card user abuses a credit card, it can be considered a crime and criminal liability is imposed on him. Legal settlements in credit card abuse have not been able to capture the perpetrators of criminal acts, because the current Criminal Code and the existing RKUHP have not regulated the handling of credit card abuse, while many criminal acts occur. Thus, to anticipate credit card abuse, the policy that must be taken by the government is legal discovery (*rechtfinding*) that must be carried out immediately because there are no provisions that regulate the handling of credit card abuse.*

Keywords: Credit Card Abuse

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Cita-cita negara hukum merupakan negara yang bercita-cita untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur secara merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum. Tujuan utama lahirnya konsep *rechtsstaat* ialah bagaimana membatasi kekuasaan itu agar tidak menjadi sewenang-wenang. Untuk membatasi kekuasaan tersebut

muncullah berbagai pandangan sebagaimana dikemukakan oleh J.J. Rosseau, Jhon Locke, maupun Montesquieu yaitu membagi atau memisahkan kekuasaan itu. Dengan membagi kekuasaan ke dalam tiga cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif atau kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudisial atau kekuasaan kehakiman (mengadili), maka diharapkan penyelenggaraan pemerintahan itu bisa dijalankan sesuai dengan tuntutan rakyat yang bertumpu kepada adanya *egalite* (kesamaan), *liberte* (kebebasan), dan *fraternite* (kemanusiaan).⁴

Tujuan inilah yang kemudian menjadi landasan berpijak dibentuknya hukum di Indonesia dan untuk mencapai tujuan tersebut maka dibuat berbagai aturan yang dapat menciptakan ketertiban, keselamatan, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Salah satu hukum yang diberlakukan dengan tujuan agar secara langsung dapat menopang tujuan-tujuan tersebut adalah hukum pidana, dimana hukum pidana ini merupakan hukum yang bertujuan melindungi kepentingan publik (masyarakat) agar tercipta kondisi yang kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

Indonesia sebagai negara berkembang termasuk tertinggal dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan informasi. Namun Indonesia termasuk negara yang rawan dalam hal kejahatan tindak pidana pencurian, penipuan, dan penggelapan. Salah satunya bentuk kejahatan tindak pidana yang sering dilakukan oleh pelaku dalam melakukan transaksi perdagangan adalah penyalahgunaan kartu kredit. Kartu kredit merupakan kartu yang dikeluarkan pihak bank dan sejenisnya untuk memungkinkan pembawanya membeli barang-barang secara hutang. Kartu ini menjadi alat pembayaran yang terbuat dari sejenis plastik yang di atasnya tercetak nama, nomor keanggotaan, dan tanda tangan pemegang kartu kredit yang dapat memberikan substitusi cara pembayaran disamping alat pembayaran yang sah seperti uang kertas, dan uang logam maupun surat berharga seperti cek dan giro.⁶ Seiring dengan perkembangan zaman, dan perkembangan teknologi di Indonesia semakin meningkat pengguna kartu kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi.

Banyaknya permintaan masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang, maka jasa keuangan semakin meningkat dan beragam, sehingga peranan dunia perbankan dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Perbankan semakin mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, tidak heran apabila perbankan suatu negara hancur, maka akan mengakibatkan kehancuran

⁴ Aminudin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 58.

⁵ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. .23.

⁶ Subagyo dan Sri Fatmawati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2005), hlm. 39.

perekonomian negara bersangkutan seperti yang terjadi di Indonesia tahun 1998 dan 1999.⁷

Sebagaimana diketahui, bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting. Lembaga bank sebagai prasarana institusional dan sebagai *agent of development* mempunyai peranan yang sangat vital dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Dalam berbagai aturan yang mengatur pembinaan dan pengembangan usaha bank terdapat kelemahan dan kekurangan khususnya dalam pengamanannya. Kelemahan bank dalam system pengamanan yaitu dalam bentuk kelemahan prosedur berupa identifikasi dan validasi calon nasabah dikarenakan di Indonesia belum diterapkan *single identity number* (SIM), sehingga memudahkan pemalsuan identitas dan menggecoh sistem validasi bank sehingga berakibat pada penyalahgunaan kartu kredit.

Dewasa ini untuk melakukan transaksi dapat digunakan berbagai sarana pembayaran, mulai dari cara yang paling tradisional sampai dengan yang paling modern. Pada awal mula sebelum dikenalnya uang sebagai alat pembayaran setiap transaksi dilakukan melalui cara pertukaran baik antara barang dengan barang atau barang dengan jasa, ataupun jasa dengan jasa. Transaksi pada waktu ini dikenal dengan nama sistem barter. Dalam perkembangan selanjutnya ditemukan cara yang paling efisien dan efektif untuk melakukan transaksi, yaitu dengan menggunakan uang.

Penggunaan uang sebagai alat untuk melakukan pembayaran sudah dikenal luas dan penggunaan uang sebagai sarana pembayaran sudah merupakan kebutuhan pokok hampir di setiap kegiatan masyarakat. Namun dalam perjalanannya, penggunaan uang mengalami berbagai hambatan tertentu. Jika penggunaan dalam jumlah besar hambatannya adalah resiko membawa uang tunai sangat besar. Resiko yang timbul dan harus dihadapi adalah seperti resiko kehilangan, pemalsuan atau terkena perampokan. Akibatnya kegiatan penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran mulai berkurang penggunaannya. Kartu plastik atau yang lebih dikenal dengan nama 'kartu kredit (*credit card*) atau uang plastik yang mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran.

B. PEMBAHASAN

Kartu kredit merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan, yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat seperti supermarket, pasar, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat-tempat lainnya. Di samping itu, dengan kartu ini juga dapat diuangkan di berbagai tempat seperti di *Automated Teller Machine* (ATM). ATM yang dewasa ini dikenal dengan istilah Anjungan Tunai Mandiri biasanya tersebar di berbagai tempat yang strategis seperti di pusat perbelanjaan, hiburan, dan perkantoran.

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 16.

Dalam praktiknya banyak ditemukan kejahatan-kejahatan di bidang perbankan yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis-jenis tindak pidana dimaksud dapat dikelompokkan berdasarkan kegiatan bidang perbankan, yaitu:⁸

1. Di bidang lalu lintas pembayaran giral dan peredaran uang, seperti pemalsuan warkat bank (Pasal 263 dan 264 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pemalsuan uang dan uang yang dimanipulasikan (Pasal 244 dengan 252 KUHP), memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak (Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008).
2. Tindak pidana di bidang perkreditan, seperti penipuan (Pasal 378 KUHP) dan pemalsuan dokumen (Pasal 263 dan 264 KUHP) serta Undang-Undang No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Bila dilihat pengertian kedua istilah tersebut diatas, maka terlihat perbedaan yang cukup jauh. Pengertian tindak pidana perbankan hanya menitikberatkan kepada pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu masalah legalitas/ ijin pendirian bank.

Namun sebenarnya yang dimaksudkan dengan pengertian tindak pidana perbankan tersebut bukan hanya yang menyangkut legalitas/ ijin pendirian bank, akan tetapi termasuk juga tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan, dan tindak pidana lainnya sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan. Pengertian ini berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan.

Tindak pidana di bidang perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sarana. Pelakunya bisa perorangan, maupun badan hukum (korporasi) dimana pelakunya bertindak karena yakin sering terjadi ketidak hati-hatian pada perbankan serta penyembunyian perkara ini terjadi karena bila suatu bank kebobolan dianggapnya suatu aib yang tidak boleh diketahui oleh nasabahnya.⁹

Di era sekarang ini kartu kredit sudah menjadi alternatif utama bagi sebagian besar kalangan untuk melakukan pembayaran. Hal itu karena kartu kredit memberikan berbagai macam kemudahan dan keuntungan seperti membantu dalam keadaan darurat, mempermudah transaksi *online*, hingga mudah dibawa kemana-mana. Meskipun demikian, di balik segala kemudahan dan keuntungan yang dimiliki ternyata kartu kredit menjadi incaran bagi para pelaku kejahatan. Bahkan, kartu kredit menjadi incaran para pelaku kejahatan teroganisir asal luar negeri yang memanfaatkan berbagai macam peralatan canggih. Beberapa modus kejahatan terhadap kartu kredit, antara lain :¹⁰

⁸ Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2015), hlm. 17.

⁹Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 73.

¹⁰Cahyo Prayogo, “8 Modus Kejahatan Kartu Kredit, Apa Saja?”, <https://www.wartaekonomi.co.id/read258326/8-modus-kejahatan-kartu-kredit-apa-saja?page=2>, diakses tanggal 1 Maret 2021.

1. *Phising*;
2. *Carding*;
3. *Hacking*;
4. *Skimming*;
5. Ekstrapolasi;
6. Pemalsuan kartu kredit;
7. Pencurian kartu kredit;
8. Penipuan via telepon.

Dalam praktiknya banyak ditemukan kejahatan-kejahatan di bidang perbankan yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satunya perbuatan ini adalah penyalahgunaan kartu kredit termasuk dalam jenis kejahatan pemalsuan yang menyangkut lalu lintas giral. Tindak pidana di bidang perbankan yang menggunakan kartu kredit terjadi dengan cara memalsukan kartu kredit dengan bantuan pejabat bank menyerahkan kartu kredit hasil curian/temuan dan memalsukan tanda tangan pemegang sah kartu kredit.

Beberapa kasus penyalahgunaan kartu kredit yang diputuskan oleh pengadilan negeri, para terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana kartu kredit, misalnya menggunakan kartu kredit palsu dan dalam dakwaan kesatu yaitu dikenakan Pasal 263 ayat (1), *jo* Pasal 64 ayat (1), *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 378 *jo*. Pasal 64 ayat (1) *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.

Salah satu kasus tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit dapat dilihat dalam Putusan Perkara Nomor 86/Pid.B/2011/PN.Ugn, dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-oleh surat itu asli dan tidak dipalsukan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Analisis Hukum Dalam Mengantisipasi Penyalahgunaan Kartu Kredit

Dalam membahas penanggulangan penyalahgunaan kartu kredit, teori politik kriminal digunakan untuk mengkaji permasalahan ini, dalam hal ini merupakan kebijakan-kebijakan atau usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan, dimana dalam hal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*). Semuanya merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*) yaitu usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Pidana yang dikenakan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di bidang perbankan, pada dasarnya mengikuti ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 10 KUHP, yaitu pengenaan pidana pokok, dan pidana tambahan. Pidana terhadap perbuatan kejahatan ataupun pelanggaran yang terjadi hanya mengenakan pidana berupa penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahannya hampir selalu menyertai setiap pengenaan pidana pokok

tersebut, baik berupa alternatif pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim.

Dengan digolongkannya beberapa perbuatan pidana di bidang perbankan tersebut sebagai tindak pidana, maka diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang. Adapun mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank, pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan tentang sanksi dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sesuai dengan sifat ancaman pidana yang berlaku umum. Hanya saja pengenaan pidana tersebut dapat pula mengenakan batas, maksimum pidananya terhadap kejahatan yang dilakukan, dengan mempertimbangkan sampai sejauh mana besar kecilnya pidana tersebut akan ditetapkan, bahan pertimbangannya dengan memperhatikan antara lain kerugian yang ditimbulkan.

Beberapa kasus penyalahgunaan kartu kredit yang diputuskan oleh pengadilan negeri, bahwa para terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana kartu kredit, misalnya menggunakan kartu kredit palsu dan dalam dakwaan kesatu yaitu dikenakan Pasal 263 ayat (1), *jo* Pasal 64 ayat (1), *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 378 *jo*. Pasal 64 ayat (1) *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP menghukum terdakwa dengan pidana penjara.

Penanggulangan penyalah-gunaan kartu kredit atau kejahatan kartu kredit/*carding* secara garis besar dikelompokkan menjadi dua cara, yaitu sebagai berikut:

1. Penanggulangan secara preventif

Penanggulangan kejahatan kartu kredit dapat dilakukan oleh beberapa pihak yaitu:

- a. Kepolisian;
- b. Bank Indonesia;
- c. Perbankan.

2. Penanggulangan secara represif

Beberapa catatan dari Kepolisian sebagai bahan penanggulangan kejahatan kartu kredit/*carding*:

1. Untuk saat ini penggunaan teknologi chip belum bisa dibobol pelaku *carding*;
2. *Carding* terbaru adalah dengan membuka kunci batas atas penggunaan kartu kredit;
3. Perlunya menggunakan CCTV di tempat gesek pembayaran menggunakan kartu kredit (untuk memudahkan melacak pelaku);
4. Perlunya sanksi pidana yang berat terhadap pelaku *carding*;
5. Hampir semua penjahat *carding* adalah *recidive*;
6. Modus *carding* adalah dengan meniru.

Pentingnya kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit dimana ketentuan Pasal 263 dan Pasal 378 KUHP tidak relevan digunakan untuk menanggulangi tindak pidana

penyalahgunaan kartu kredit, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit ini.

Beberapa kelemahan dari Pasal 263 dan Pasal 378 KUHP antara lain:

1. Kartu kredit tidak dapat diinterpretasikan sebagai surat;
2. Hal yang dipalsukan dalam penyalahgunaan kartu kredit adalah pin orang lain yang telah berhasil dicuri melalui penipuan lewat telepon kepada si korban.

Penyalahgunaan kartu kredit memberikan dampak yang kurang baik bagi Negara Indonesia yakni sebagai negeri sarang pelaku kejahatan dengan kartu kredit dan Indonesia telah masuk daftar hitam kejahatan dengan pembayaran kartu kredit. Sehingga sangat diperlukan pembaruan KUHP untuk menjaring para pelaku kejahatan karena KUHP belum mengatur sementara kejahatannya sangat banyak terjadi.

Dalam usaha pembaruan hukum pidana Indonesia bagi bangsa dan rakyat Indonesia tidak begitu saja timbul tetapi didorong oleh adanya perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat terutama setelah perang dunia kedua dan juga untuk bagi negara-negara yang baru timbul, maupun baru melepaskan diri dari belenggu penjajah, karena adanya perubahan dalam bidang ketatanegaraan.

Hukum pidana yang berlaku dari suatu negara tidak dapat dilepaskan dari tata nilai dan budaya dari bangsa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto.¹¹ Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti, makna dan hakikat pemahaman hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaruan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi itu.

Dengan demikian, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio-filosofik, sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan agar hukum dapat secara efektif diterapkan dalam masyarakat, sehingga hukum yang baik selalu menuntut persyaratan keberlakuan secara yuridis, sosiologis dan filosofis, dan bahkan secara historis.

Dapat dikatakan, bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-*

¹¹Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 67.

oriented approach).¹² Pembaruan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Didalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.

Dengan demikian, makna dan hakikat pembaruan hukum pidana, sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan;
2. Dilihat dari sudut pendekatan-nilai:

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana;
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Pengalisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah diatas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosio-politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral diatas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Sudah barang tentu pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya

Akibat Hukum Penyalahgunaan Kartu Kredit

Banyaknya kasus *carding* belakangan ini terlihat bahwa pemegang kartu kredit sebagai konsumen memiliki kedudukan yang lemah. *Cardholder* hanya bisa mengajukan klaim pada pihak bank tanpa penanganan yang terbilang masih belum jelas. Dalam kejahatan yang dikenal dengan *carding* ini menjadikan pihak bank maupun pihak pemegang kartu kredit sebagai korban yang terjadi karena maksud jahat orang ketiga yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi atau seseorang yang memanfaatkan kelengahan pihak bank maupun pihak pemegang kartu kredit.

Kartu kredit yang merupakan salah satu produk perbankan penggunaannya menunjukkan pertumbuhan yang terus meningkat, begitu pula jumlah pedagang yang berminat melayani transaksi dengan menggunakan kartu kredit cenderung terus bertambah. Bagi golongan masyarakat tertentu, kartu kredit sudah merupakan suatu kebutuhan untuk melakukan transaksi, apalagi karena beberapa jenis kartu kredit dapat digunakan hampir di seluruh dunia dengan berbagai kemudahannya.

¹²Barda Nawawi Arief, *Kebebasan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang:: Universitas Diponegoro, 1994), hlm. 160.

Tindak pidana yang berhubungan dengan kartu kredit, pada umumnya dilakukan dengan penuh perhitungan serta menggunakan perangkat pengetahuan yang dimiliki oleh pelakunya, karena para pelaku tindak pidana tersebut pada umumnya terdiri dari orang-orang atau segolongan masyarakat yang memiliki tingkat kecerdasan yang relatif tinggi serta mampu memanfaatkan kemajuan teknologi. Akibatnya modus operandi tindak pidana yang berhubungan dengan kartu kredit semakin sempurna dan bervariasi serta tidak jarang menimbulkan kesulitan dalam penyidikannya.

Kejahatan kartu kredit dapat dilakukan dengan berbagai modus operandi. Dari yang paling sederhana seperti membuat identitas palsu untuk aplikasi kartu kredit sampai membuat *credit card* palsu dengan menggunakan teknologi yang super canggih sebagaimana digunakan oleh penerbit *credit card*. Dalam sistem jaringan (*network*), pengcopyan data dapat dilakukan secara mudah tanpa harus melalui izin dari pemilik data. Pencurian bukan lagi hanya berupa pengambilan barang/material berwujud saja, tetapi juga pengambilan data secara tidak sah.

Dalam penyalahgunaan kartu kredit, akan terdapat dampak yang timbul dari penyalahgunaan kartu kredit tersebut, antara lain :

1. Dampak finansial terhadap penerbit;
2. Dampak finansial terhadap negara.

Selain dampak seperti tersebut di atas, penyalahgunaan kartu kredit memberikan dampak yang kurang baik bagi Negara Indonesia karena dijuluki sebagai negeri sarang pelaku kejahatan dengan kartu kredit dan Indonesia telah masuk daftar hitam kejahatan dengan pembayaran kartu kredit. Begitu pula bagi sektor pariwisata dimana merupakan sumber devisa negara, dimana apabila penyalahgunaan kartu kredit di Indonesia semakin marak dapat mengurangi minat untuk berbelanja dengan memakai kartu kredit, karena kekhawatiran dari pemegang bahwa kartu kredit akan dipalsu setelah berbelanja sehingga akan menurunkan pendapatan negara dan sektor pariwisata secara langsung.

Dengan adanya penyalahgunaan kartu kredit, maka pelaku tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit dapat dikriminalisasi, dengan demikian maka jika pengguna kartu kredit melakukan penyalahgunaan terhadap kartu kredit dapat dianggap melakukan tindak pidana dan dibebankan pertanggungjawaban pidana kepadanya. Tindak pidana yang muncul dalam penggunaan kartu kredit, yaitu:

1. Penipuan;
2. Pencurian;
3. Pemalsuan.

Pengaturan sanksi atas penyalahgunaan kartu kredit terdapat dalam KUHP, Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan, Pasal 322 KUHP tentang pembocoran rahasia, Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Untuk melihat pertanggungjawaban pidana di dalam tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit oleh pengguna, baik itu pemalsuan, pencurian dan penipuan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Kemampuan bertanggung jawab;
2. Kesalahan;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian di atas pengguna mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehat jasmani dan rohani, ia melakukan itu tidak dalam keadaan terpaksa atau tertekan maupun bukan untuk melakukan pembelaan darurat yang melampaui batas. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan keadaan normal. Perbuatan pengguna bukan dilakukan karena perintah jabatan sehingga dapat disimpulkan dia melakukan atas kehendak sendiri, maka pengguna dalam hal ini tidak memiliki alasan pemaaf atas perbuatannya.

Uraian di atas merupakan keadaan seorang pengguna kartu kredit yang melakukan penyalahgunaan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut harus dipandang secara kumulatif artinya masing-masing dari unsur pertanggungjawaban tersebut harus terpenuhi.

Penyelesaian Hukum Dalam Penyalahgunaan Kartu Kredit

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan terdahulu bahwa pemalsuan diatur dalam Pasal 263 KUHP. Adapun yang dimaksud dengan surat dalam pasal ini adalah semua gambaran dalam pikiran yang diwujudkan dalam perkataan, yang dituangkan dalam tulisan, baik dengan cara menulis atau melalui mesin. Surat yang dipalsu itu harus dapat:

1. Menimbulkan suatu hak, misalnya ijazah, karcis, tanda masuk, saham, dan lain-lain;
2. Menimbulkan suatu perikatan, misalnya perikatan utang-piutang, jual beli, sewa, dan lain-lain;
3. Menerbitkan suatu pembebasan utang;
4. Dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya buku tabungan pos, surat tanda kelahiran, surat angkutan, buku kas, dan lain-lain.

Adapun yang dimaksud dengan surat adalah semua gambaran dalam pikiran yang diwujudkan dalam perkataan yaitu yang dituangkan dalam tulisan, baik tulisan tangan maupun melalui mesin, termasuk juga antara lain salinan, hasil foto copy, faximile atas surat tersebut. Surat yang dipalsu harus dapat:

1. Menimbulkan suatu hak, seperti ijazah, karcis tanda masuk, saham;
2. Menimbulkan suatu perikatan, seperti perjanjian kredit, jual beli, sewa menyewa;
3. Menerbitkan suatu pembebasan hutang;
4. Dipergunakan sebagai bukti bagi suatu perbuatan atau peristiwa, seperti buku tabungan, surat tanda kelahiran. buku kas, dan lain-lain.

Demikian juga halnya dengan penipuan, di dalam KUHP diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Penipuan adalah tindak pidana terhadap harta benda, dapat dilakukan juga terhadap badan hukum. Tempat tindak pidana (*locus delicti*) adalah dimana pembuat melakukan perbuatannya, walaupun penyerahan dilakukan di tempat lain. Demikian juga saat tindak pidana (*tempus delicti*) adalah saat pelaku melakukan perbuatannya: Barang yang diserahkan dapat merupakan milik (pembuat) sendiri, misalnya barang yang diberikan sebagai jaminan utang tidak perlu dibuat untuk kepentingan pelaku.

Berdasarkan data penyalahgunaan kartu kredit sebagaimana dipaparkan sebelumnya, sudah jelas sangatlah diperlukan ketentuan hukum untuk menjerat pelaku penyalahgunaan kartu kredit, sementara KUHP sendiri sudah tidak relevan digunakan. Menurut peneliti untuk mengatasi kekosongan perangkat atau ketentuan perundang-undangan yang demikian ada dua kemungkinan yang dapat ditempuh :

1. Membuat ketentuan perundang-undangan baru atau revisi ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini dengan menegaskan pejabat mana yang dipandang bertanggung jawab sebagai pejabat pengendali itu. Dapat diusulkan agar Mahkamah Agung-lah yang ditetapkan sebagai pejabat pengendali, alasannya menurut sistem Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 24 ayat (2)) Mahkamah Agung yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman. Tetapi istilah kekuasaan kehakiman seyogianya jangan diartikan sebagai kekuasaan mengadili, tetapi lebih luas sebagai kekuasaan untuk menegakkan hukum;
2. Kekosongan perundang-undangan diisi lewat yurisprudensi.

Penanganan perkara kejahatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan penanganan yang bersifat represif, artinya penanganan tersebut dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Upaya yang lain yang dapat dilakukan aparat kepolisian adalah upaya preventif.

Institusi hukum memiliki arti yang sangat penting dalam pembaruan hukum. Peranan hukum dalam kehidupan masyarakat sangat besar dikarenakan hukum mencakup setiap aspek-aspek lain dari tatanan sosial sampai pengadilan hukum menjadi ada. Penyalahgunaan kartu kredit jelas menimbulkan dampak negatif bagi pengelola/penerbit, terutama karena mekanisme penggunaan kartu kredit membuat penerbit/pengelola menanggung resiko paling besar dibandingkan dengan dua pihak terkait lainnya.

Pembaruan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial). Didalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.

Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo mengenai teori progresif, terdapat dua macam tipe penegakan hukum progresif :

1. Dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum yang memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif;
2. Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuwan serta teoritis hukum Indonesia.

Munculnya hukum progresif adalah untuk menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Satjipto Rahardjo menekankan satu hal penting, bahwa tujuan hukum adalah membahagiakan manusia. Dan mengingatkan bahwa letak persoalan hukum adalah di manusianya.

Penegakan ini berbeda dengan pemahaman hukum secara legalistik-positivistik dan berbasis peraturan (*rule bound*). Dalam ilmu hukum yang legalistik-positivistik, hukum sebagai institusi pengaturan yang kompleks telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik, deterministik, terutama untuk kepentingan profesi. Untuk lebih jelasnya, hukum progresif ini dapat dijelaskan melalui runutan pengidentifikasi yang terdiri atas asumsi, tujuan, spirit, progresivitas, dan karakter.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum yang diarahkan kepada tujuan nasional, mengemukakan bahwa tidak dijumpai perbedaan antara fungsi hukum sebelum dan sesudah kemerdekaan. Perbedaannya terletak pada keputusan politik yang diambil dalam kedua masa tersebut dan pengimplimentasiannya kedalam system hukum masing-masing. Apabila keputusan politik yang diambil setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah mengutamakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, maka keputusan demikian harus dirumuskan dalam kaidah-kaidah hukum dan struktur hukumnya pun harus menyediakan kemungkinan untuk melakukan hal itu. Secara operasional, perundang-undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana.

Bertolak dari pendekatan kebijakan itu pula, Soedarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama diatas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:¹³

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan mi maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu

¹³Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 44-48.

perbuatan yang mendatangkan kerugian, (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat;

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overlasting*)

Dengan mengutip pendapat Soerjono Soekanto yang menyebutkan beberapa hal yang mempengaruhi penegakan hukum yakni:

1. Faktor hukumnya sendiri

Permasalahan yang seringkali timbul dalam kejahatan transnasional adalah masalah yurisdiksi. Pada prinsipnya negara memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan hukum yang dilakukan oleh orang (warga negara atau warga negara asing) yang berada di wilayahnya. Negara pun memiliki wewenang yang sama untuk mengatur benda-benda atau peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di dalam wilayahnya. Pada dasarnya suatu Undang-undang hanya berlaku pada suatu negara tertentu saja kecuali diantara negara-negara tersebut terdapat perjanjian internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Oleh karena itu, penerapan hukumnya sangat tergantung dari kerjasama dan perjanjian antar negara.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

Banyak hal yang seringkali menjadi ganjalan dari penerapan hukum yakni kurangnya pengetahuan dari penegak hukum. Apalagi dalam bidang teknologi yang selalu berkembang. Dalam beberapa kasus di bidang *cyber*, penyidik seringkali menyita *hardware* seperti CPU atau layar sedangkan *softwar*nya tidak disita. Koordinasi yang kurang antara instansi penegak hukum dalam menindak pelaku juga masih dapat dilihat.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas komputer hampir dimiliki oleh semua kesatuan aparat penegak hukum, namun masih sebatas untuk keperluan mengetik. Sarana dan fasilitas yang begitu minim seringkali menjadi faktor penyebab lemahnya penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Suatu kejahatan terjadi di masyarakat disebabkan salah satunya adalah budaya hukum masyarakat yang menghendaki kejahatan tersebut. Kehendak ini dapat diwujudkan dengan tindakan aktif dan tindakan pasif. Tindakan aktif dilakukan manakala masyarakat menjadi pelaku *carding*. Dalam kasus pembobolan dana nasabah, Bank Central Asia membenarkan bahwa salah seorang pegawainya ditahan polisi karena kejahatan kartu kredit. Dia ditahan sehubungan penggandaan kartu dan pengintipan PIN. Pelaku tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit semakin leluasa melakukan tindakannya karena meyakini akan lemahnya ketentuan hukum pidana dalam menjamin sekuritas pengguna kartu kredit. Bahkan pelaku menceritakan pengalaman dan memberikan tips-tips mengenai cara-cara melakukan tindakan penyalahgunaan kartu kredit tersebut melalui media

internet. Di sisi lain masyarakat korban juga enggan melaporkan atas kejahatan kartu kredit yang dialaminya. Tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit ini tentu menimbulkan kerugian.

Terhadap dampak yang timbul dari penyalahgunaan kartu kredit, maka diupayakan adanya penanggulangannya, dimana secara umum adalah penanggulangan dengan cara preventif dan represif.

1. Penanggulangan secara preventif

Penanggulangan secara preventif yaitu tindakan pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, pihak-pihak yang berwenang maupun masyarakat itu sendiri. Berbagai cara preventif yang dilakukan penerbit/pengelola dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan kartu kredit, yang terdiri atas:

- a. Menciptakan sistem pengawasan terhadap pedagang dan pemegang;
- b. Mengevaluasi sistem ini secara berkala dan menyempurnakannya bila dianggap perlu;
- c. Menciptakan sistem pengamanan terhadap kartu kredit secara teknis;
- d. Melakukan pertukaran informasi antar penerbit/pengelola tentang hal-hal yang negatif mengenai pedagang, pemegang, dan perkembangan modus operandi;
- e. Memberikan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan transaksi dengan menggunakan kartu kredit secara berkala kepada para pedagang.

2. Penanggulangan secara represif

Tindakan represif berupa tindakan upaya paksa antara lain melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan, melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, penahanan dan proses penyidikan, pelimpahan perkara kekejaksaan, proses persidangan sampai hakim menjatuhkan putusan.

- a. Pada tahap penyelidikan, setelah menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit, penyidik mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan pemeriksaan alat dan atau sarana yang berkaitan dengan teknologi informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- b. Tahap penyidikan, penyidik dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
 - 1) Memanggil orang untuk didengar dan atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - 2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit;
 - 3) Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit;
 - 4) Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit;
 - 5) Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit.

- c. Setelah penyidikan dianggap telah selesai, penyidik segera melimpahkan berkas perkara, tersangka beserta barang bukti kepada Penuntut Umum.

Pada tahap penyidikan banyak sekali kendala yang akan dihadapi oleh penyidik:

1. Dari hasil temuan yang diperoleh baik oleh petugas di lapangan maupun yang terungkap dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa kejahatan ini merupakan suatu bentuk kejahatan yang terorganisasi atau sindikat. Para pelaku yang tertangkap adalah pengguna kartu kredit palsu, dimana kartu kredit palsu diperoleh dengan cara membeli atau menerimanya dari pihak lain. Sehingga kasus yang terungkap adalah hanya pelaku pengguna saja, sedangkan pelaku pemalsu kartu kredit biasanya tidak tertangkap. Biasanya pemalsu ini tidak menyebutkan identitas secara lengkap kepada pembeli kartu kredit palsu sehingga pada saat pemakai kartu kredit palsu tertangkap ia tidak dapat menyebutkan dari mana ia memperoleh kartu kredit palsu tersebut.
2. Pemegang kartu yang sah sulit bahkan tidak dapat dihubungi. Untuk dapat mengetahui identitas dan keberadaan pemegang kartu kredit yang sebenarnya, penyidik harus menghubungi Pihak penerbit. Namun Pihak Penerbit tidak begitu saja memberikan data yang menyangkut rahasia nasabahnya dan untuk mendapatkannya pun harus melalui prosedur yang lama dan sulit. Keberadaan pemegang kartu yang sah ini sangat penting kaitannya sebagai korban tindak pidana. Hal ini yang menyebabkan proses penyidikan terhadap tindak pidana ini berlangsung lama.
3. Tidak ada bahan pembanding kartu kredit yang asli. Penyidik akan sangat kesulitan mendapatkan bahan pembanding kartu kredit yang asli apabila kartu kredit yang dipalsukan ini adalah kartu kredit yang masih jarang dipakai maupun kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit luar negeri. Penyidik harus terus mencari kartu kredit tersebut bahkan harus mencarinya sampai luar negeri. Hal ini menyebabkan proses penyidikan berlangsung lama dan memerlukan biaya yang sangat tinggi, bahkan mungkin tidak sebanding dengan kerugian yang diderita pemegang kartu yang asli. Bahan pembanding kartu kredit yang asli ini sangat penting sebagai spesimen kartu kredit asli bahan banding pada laboratorium Forensik Polri.
4. Dalam hal data atau bukti yang diperlukan menyangkut rahasia bank. Pihak bank tidak begitu saja memberikan data yang diperlukan karena data tersebut menyangkut rahasia nasabah dan dokumen rahasia bank. Untuk mendapatkan data tersebut penyidik harus mengajukan permohonan izin kepada Menteri Keuangan melalui Kapolri untuk memeriksa dokumen dimaksud. Sekali lagi proses ini memerlukan prosedur yang birokratif serta memerlukan waktu yang lama.
5. Persepsi para penegak hukum masih mengenai kartu kredit masih lemah. Masih banyak para penegak hukum yang melihat akibat yang timbul dari

penyalahgunaan kartu kredit hanya dari sudut jumlah kerugian yang diderita oleh penerbit atau pengelola dan kemudian membandingkannya dengan asset yang dimiliki penerbit atau pengelola. Persepsi demikian tampaknya terjadi karena belum banyak aparat penegak hukum yang memahami secara mendalam mengenai kartu kredit.

6. Kerjasama dengan penegak hukum belum melembaga. Kerjasama yang dilakukan dengan penegak hukum sampai saat ini masih bersifat kasuistis. Jika terjadi kasus penyalahgunaan kartu kredit di suatu kota, pihak AKKI bersama Bank Indonesia melakukan pendekatan secara institusional kepada aparat penegak hukum dari semua lini, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Cara pendekatan semacam ini sangat membutuhkan waktu, tenaga dan biaya, sedangkan hasilnya dapat berbeda-beda mengingat pemahaman mengenai kartu kredit belum merata.

Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang bisa diterapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana di bidang perbankan tersebut, maka hal ini dapat menimbulkan persepsi yang berbeda. Untuk mengatasi perbedaan persepsi tersebut, terdapat alternatif sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang telah ada, perlu disempurnakan untuk menampung perkembangan termasuk pengaturan tindak pidana yang menggunakan teknologi canggih seperti komputer, mengingat tindak pidana di bidang perbankan dengan sarana komputer memerlukan pengaturan secara spesifik. Kemajuan teknologi di satu pihak telah membawa hasil yang positif bagi pembangunan (dalam arti luas), namun di lain pihak telah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkannya dengan cara-cara yang tidak terpuji, yang sepintas lalu tampaknya tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan.
2. Pembaruan RKUHP di Indonesia sangat penting untuk menjaring pelaku penyalahgunaan kartu kredit sehingga Indonesia tidak tertinggal dengan negara lain dalam menanggulangi kejahatan ini. Ketiadaan substansi hukum tentu akan melemahkan atau bahkan meniadakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kredit. Dengan demikian untuk mengantisipasi penyalahgunaan kartu kredit, maka kebijakan yang harus ditempuh oleh Pemerintah adalah penemuan hukum (*rechtfinding*) harus segera dilakukan dikarenakan belum ada ketentuan yang mengatur mengenai penanggulangan kartu kredit.

C. SIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat diberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mengantisipasi penyalahgunaan kartu kredit, pentingnya diadakannya pembaruan hukum dalam penanggulangan tindak pidana

penyalahgunaan kartu kredit dimana ketentuan Pasal 263 dan Pasal 378 KUHP tidak relevan digunakan untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit. Beberapa kelemahan dari Pasal 263 dan Pasal 378 KUHP antara lain kartu kredit tidak dapat diinterpretasikan sebagai surat dan hal yang dipalsukan dalam penyalahgunaan kartu kredit adalah pin orang lain yang telah berhasil dicuri melalui penipuan korban. Pembaruan RKUHP di Indonesia sangat penting untuk menjaring pelaku penyalahgunaan kartu kredit sehingga Indonesia tidak tertinggal dengan negara lain dalam menanggulangi kejahatan ini. Ketiadaan substansi hukum tentu akan melemahkan atau bahkan meniadakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kredit.

2. Akibat hukum penyalahgunaan kartu kredit dapat menimbulkan dampak finansial, yaitu dampak finansial terhadap penerbit dan dampak finansial terhadap negara. Dengan adanya penyalahgunaan kartu kredit, maka pelaku tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit dapat dikriminalisasi. Dengan demikian, jika pengguna kartu kredit melakukan penyalahgunaan terhadap kartu kredit dapat dianggap melakukan tindak pidana dan dibebankan pertanggungjawaban pidana kepadanya.
3. Penyelesaian hukum dalam penyalahgunaan kartu kredit belum mampu untuk menjaring para pelaku tindak pidana, karena KUHP yang berlaku saat ini serta RKUHP yang telah ada belum mengatur mengenai penanggulangan penyalahgunaan kartu kredit, sementara pelaku tindak pidananya banyak terjadi. Dengan demikian, untuk mengantisipasi penyalahgunaan kartu kredit, maka kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah penemuan hukum (*rechtfinding*) harus segera dilakukan dikarenakan belum ada ketentuan yang mengatur mengenai penanggulangan penyalahgunaan kartu kredit.

D. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Undang-Undang tentang Perbankan*. UU Nomor 7 Tahun 1992. LN Tahun 1992 Nomor 31, TLN Nomor 34721.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. UU Nomor 10 Tahun 1998. LN Tahun 1998 Nomor 182, TLN Nomor 3790.

Buku

Amrani, Hanafi. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, 2019.

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1994.

Arthesa, Ade dan Edia Handiman. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia, 2006.

Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Burhan, Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Darwis, Ranidar. *Pendidikan Hukum Dalam Konteks Sosial Budaya Bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia, 2003.

Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Hamdan, M. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Hiarij, Eddy O.S. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.

Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

IBBPKK Indonesia. *Nama Besar Bank Penerbit Kartu Kredit*. Jakarta: IBBPK, 2016.

- Ilmar, Aminudin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Kasmir. *Manajemen Perbanka*,. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kusumah, Mulyana W. *Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2008.
- Notohamidjojo, O. *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, 2011.
- Panjaitan, Petrus Irwan dan Samuel Kikilaitety. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: Indhill Co., 2007.
- Pardede, Marulak. *Hukum Pidana Bank*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2015.
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Prakoso, Djoko. *Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta:Liberty, 1983.
- Reksodiputro, Mardjono. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007.

Sjawie, Hasbullah F. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Perss, 1986.

Soemitro, Ronny Hanityo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Subagyo dan Sri Fatmawati. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2005.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.

Sudrajat, M. *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Jakarta: Remadja Karya, 1986.

Syamsu, Muhammad Ainul. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Usfah, Fuad, Moh. Najih, dan Tongat. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Pres, 2004.

Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Lain-lain

Muladi. “Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru”. *Makalah*, Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam 17 Januari 2004.

Prayogo, Cahyo. “8 Modus Kejahatan Kartu Kredit, Apa Saja?”. <https://www.wartaekonomi.co.id/read258326/8-modus-kejahatan-kartu-kredit-apa-saja?page=2>. Diakses tanggal 1 Maret 2021.

Sg, Praniti, A.A.. “Kajian Aspek Pidana Dalam Penyalahgunaan Kartu Kredit (Credit Card)”. *Tesis*. Bali: Pascasarjana Universitas Udayana. 2003.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dalam pengerjaan dan sahabat/orang-orang terdekat yaitu pihak-pihak yang telah membantu penulis dan memberi dukungan selama pengerjaan tesis ini.
2. Kepada para Pembimbing yang terus menerus selalu memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan studi, dan
3. Kepada Dosen-dosen dan seluruh civitas akademika dalam ruang perkuliahan hingga selesainya proses studi yang penulis lalui.

F. BIODATA PENULIS

Penulis lahir pada 12 Agustus 1982 di Kota Bogor. Penulis memiliki pekerjaan sebagai Polri dengan pangkat AKP (Ajun Komisaris Polisi). Penulis pertama bertugas di Lemdiklat Mabes Polri, lalu pada tahun 2013 penulis dipindah tugas ke Polda Jawa Barat, lalu pada tahun 2014 penulis ditugaskan di Fungsi Satuan Lalulintas Polres Bogor Kota Sebagai Kanit Dikyasa (Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa Lalulintas), pada tahun 2016 penulis ditugaskan di Polsek Parung Panjang Polres Bogor, pada tahun 2018 penulis ditugaskan di Polsek Gunung Putri Polres Bogor. Pada tahun 2020 penulis ditugaskan di Biro Pengendalian Operasi SOPS Mabes Polri sampai dengan saat ini